



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintahan
(LAKIP)**

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(SKPD)**

**KECAMATAN PAMARAYAN
KABUPATEN SERANG**

TAHUN ANGGARAN 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat Nya lah kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Pamarayan tahun 2022.

LAKIP Kecamatan Pamarayan disusun sebagai upaya untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan dana APBD yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua staf Kecamatan Pamarayan yang telah dengan penuh kebersamaan dapat memberikan sumbang saran dan pendapat dalam penyusunan LAKIP ini.

Demikian semoga LAKIP ini bermanfaat bagi kita semua.

Pamarayan, 07 Februari 2023

CAMAT PAMARAYAN



BAGJA SAPUTRA, S.STP., M.Si

NIP. 19830501 200212 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN.....	3
BAB II.....	15
RENCANA STRATEGIS	15
DAN RENCANA KINERJA	15
BAB III.....	22
AKUNTABILITAS KINERJA	22
KECAMATAN PAMARAYAN 2022.....	22
BAB IV	32
PENUTUP.....	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Pamarayan merupakan salah satu dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang berdasarkan Perda No 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan.

Berdasarkan PP No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur / Bupati / Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah, kecamatan, sesuai dengan kebutuhan daerah.

Dengan demikian sejak tahun 2006 Kecamatan Pamarayan merupakan SKPD pengaruh perubahan tersebut Kecamatan Pamarayan senantiasa dituntut untuk dapat melakukan perubahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara entitas, dengan membuat perencanaan strategis yang memuat visi, misi, program dan kegiatan yang selaras dengan RPJM Kabupaten Serang Tahun 2022 - 2026.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*, sebagai pelaksanaan asas akuntabilitas, yang merupakan salah satu asas umum penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai bentuk akuntabilitas Kecamatan Pamarayan berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. yaitu pengungkapan informasi tentang kinerja dengan mengidentifikasi secara jelas masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) dari setiap program yang telah ditentukan oleh Kecamatan Pamarayan . Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi pemerintahan. Laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud dinyatakan dalam bentuk Laporan Keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

1.2. DASAR PENYUSUNAN

Dasar penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan Pamarayan tahun 2022 :

- a. Landasan Idiil : Pancasila.
- b. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Landasan Operasional:
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4010);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2343) yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 784)
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2009 Nomor 792);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2018;
31. Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Bupati Serang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Serang;
33. Peraturan Bupati Serang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Keagamaan di Kabupaten Serang;
34. Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Profesi dan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Serang;
35. Peraturan Bupati Serang Nomor 86 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
36. Peraturan Bupati Serang Nomor 56 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan barang;
37. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
38. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
39. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang;
40. Peraturan Bupati Serang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang;
41. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang
42. Peraturan Bupati Serang Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
43. Peraturan Bupati Serang Nomor 44 Tahun 2018 tentang LKIP.
44. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
45. Peraturan Bupati Serang Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
46. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja SKPD Kecamatan Pamarayan adalah:

1. Memenuhi kaidah akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang terkandung dalam rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan Pamarayan tahun 2022.
3. Bahan evaluasi dan acuan untuk menentukan rencana kerja tahun berikutnya.

1.4. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Pamarayan mempunyai luas 46,9 km² atau 3,44 persen luas Kabupaten Serang, memiliki desa sebanyak 10 Desa, dengan batas wilayah :

Batas Sebelah Utara	: Kecamatan Bandung
Batas sebelah Timur	: Kecamatan Jawilan
Batas Sebelah Selatan	: Kabupaten Lebak
Batas Sebelah Barat	: Kecamatan Cikeusal

Jumlah Penduduk adalah 61.459 Jiwa. Selanjutnya melihat dari karakteristik wilayah yaitu untuk kecamatan Pamarayan Dengan kondisi wilayah termasuk kedalam keseluruhan perdesaan. Adapun Jarak Ibukota Kecamatan Pamarayan ke Ibukota Kabupaten Serang dengan jarak 38 Km, kemudian dalam karakteristik wilayah terdapat pula Letak Wilayah Kecamatan Pamarayan Yang dilalui oleh Jalan Propinsi dan Kabupaten. Kecamatan Pamarayan memiliki ketersediaan Fasum dan Fasos berupa Pasar, Alun-alun, Jaringan Listrik, Jaringan Telepon, dan Sarana peribadatan.

Kemudian melihat dari jenis mata pencaharian untuk kecamatan Pamarayan Memiliki masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 1.779 Orang, pedagang sebanyak 3.457 Orang, buruh sebanyak 8.048, Pegawai Negeri sebanyak 670 Orang, TNI 28 Orang, Polri 32 Orang, Pensiunan 287 Orang, mengurus rumah tangga 13.647 Orang, Karyawan Swasta 2.284 Orang, Wiraswasta 4.259 Orang.

Potensi wilayah kecamatan Pamarayan sebagai berikut; pertama tingkat partisipasi masyarakat di kecamatan Pamarayan Pada tahun 2019 termasuk kategori sedang, Kedua Sumber Daya Manusia yang ada di kecamatan Pamarayan yaitu lulusan SD sampai dengan tahun 2019 sebanyak 24.346 orang, lulusan SLTP sampai dengan tahun 2019 sebanyak 11.929 orang lulusan SLTA sampai dengan tahun 2019 sebanyak 7.057 orang, lulusan

Sarjana Muda/D3 sampai dengan tahun 2019 sebanyak 438 orang, lulusan Sarjana S1/S2 dan S3 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 892 orang.

Sarana dan Prasarana Pemerintahan kecamatan Pamarayan dengan uraian sebagai berikut; pertama fasilitas pemerintahan berupa sarana kantor desa di kecamatan Pamarayan Pada tahun 2022 secara keseluruhan telah memiliki kantor desa, kedua ketersediaan Sarana kesehatan

berupa Puskesmas Pembantu 1 Unit, Puskesmas 1 Unit, Poskesdes 2 Unit ketiga ketersediaan sarana pendidikan yaitu hanya memiliki TK, SD, SLTP dan SLTA, dan Pendidikan lain (Kejar Paket A dan B).

1.5. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Kepmendagri No 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan bahwa Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin seorang Camat. Camat merupakan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Camat memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati Serang. Dalam pelaksanaan tugas-tugas Camat dibantu oleh Sekretaris Kecamatan, Kasubag Umum, Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Kesos, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kasi Ekonomi dan Pembangunan dan Kasi Trantibum, hal ini mengacu pada Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Kecamatan dan pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.

Sedangkan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pamarayan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pemerintahan

- a. Memberikan rekomendasi, legalisasi dan pembinaan tertib administrasi surat-surat bidang pertanahan
- b. Koordinasi dengan UPTD terkait yang berada di Wilayah Kecamatan Pamarayan.
- c. Melakukan pembinaan administrasi bagi perangkat desa.
- d. Inventarisasi asset-asset Pemerintah yang ada di Wilayah Kecamatan Pamarayan
- e. Memfasilitasi pengangkatan dan pelantikan Kepala Urusan dan perangkat Desa.
- f. Membina, mengendalikan dan melakukan evaluasi penarikan PBB yang dilakukan oleh Desa.

2. Bidang Pembangunan

- a. Monitoring dan pengendalian pemanfaatan tata ruang dan penataan bangunan diwilayah Kecamatan Pamarayan
- b. Memberikan usulan bagi rencana kegiatan pembangunan di Wilayah Kecamatan Pamarayan.
- c. Monitoring terhadap kegiatan pembangunan di Wilayah Kecamatan Pamarayan.
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Pamarayan.
- e. Membuat dan melaksanakan program serta mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan K-3 di Wilayah Kecamatan Pamarayan.
- f. Meningkatkan keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan Pamarayan serta melakukan pembinaan LINMAS.
- g. Melakukan pembinaan teknis dan membentuk posko bencana alam.
- h. Melaksanakan pemantauan dan melaporkan pelestarian lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Pamarayan.

3. Bidang Kemasyarakatan

- a. Melakukan pembinaan dan pendataan bagi ORMAS, ORPOL dan LSM di Wilayah Kecamatan Pamarayan.
- b. Pemberian bantuan dana stimulan untuk kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan di Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Pamarayan.
- c. Melakukan Pembinaan terhadap pemuda dan Olahraga.
- d. Melaksanakan Pendataan dan pembinaan Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- e. Melaksanakan pembinaan Kerukunan umat beragama
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan luar sekolah.
- g. Melakukan pembinaan terhadap pemberdayaan perempuan, kesehatan dan keluarga berencana (KB).

4. Bidang Pendapatan

- a. Memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diluar jalan protokol dengan Klasifikasi bangunan Luasnya ≤ 150 M2 diluar KPR dan Pamarayan bertingkat.
- b. Memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pemutihan dengan Klasifikasi bangunan Luasnya ≤ 150 M2 diluar KPR dan Bangunan bertingkat.
- c. Memberikan Rekomendasi Izin mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan baru, renovasi, maupun perluasan rumah tinggal dengan Klasifikasi bangunan Luasnya ≥ 150 M2, termasuk yang berada di jalan protokol.
- d. Memberikan Izin pemasangan Reklame (spanduk dan stiker)
- e. Memberikan Izin Pencarian dana didalam maupun diluar wilayah Kecamatan Pamarayan.
- f. Memberikan rekomendasi Izin Penyelenggaraan Keramaian di Wilayah Kecamatan Pamarayan.
- g. Memberikan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Ganguan (HO), dengan Klasifikasi modalnya ≤ 10 Juta Rupiah
- h. Memberikan Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Izin Ganguan (HO), dengan Klasifikasi modalnya ≥ 10 Juta Rupiah.
- i. Membantu melaksanakan pendataan wajib Pajak dan Retribusi di Wilayah Kecamatan Pamarayan.
- j. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan galian golongan C di Wilayah Kecamatan Pamarayan.

1.6 URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Camat memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati, untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan kegiatan Pemerintahan Kecamatan kepada Bupati.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai Fungsi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Bab II, Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan peundang-undangan;
- d. Pengkordinasian pemeliharaan prasaana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan pelayanan mesyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.
- h. Pelaksanaan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Penyusunan laporan Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- j. Pelaksanaan urusan Tata Usaha.


Camat merupakan perpanjangan Bupati dalam pembinaan (fasilitator dan pemberdayaan) dan pengawasan di Wilayah kerjanya serta berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Bupati/Walikota dalam menjalankan kewenangan Daerah.

Kewenangan yang didelegasikan kepada Camat meliputi Kewenangan umum dan Kewenangan khusus sesuai dengan karakteristik masyarakat. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembinaan perangkat Desa, pembangunan/pembinaan kemasyarakatan, serta koordinasi dengan instansi otonom dan vertikal lainnya.

1.7 SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Susunan Organisasi Kecamatan Pamarayan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Kasubag Umum, Kasubag Keuangan, Kasubag Perencanaan dan Evaluasi, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Kesos, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Kasi Trantibum, Kelompok Jabatan Fungsional dan Desa, hal ini mengacu pada Perda No 3 Tahun 2009 Tentang Kecamatan dan pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang.

Struktur Organisasi Kecamatan Pamarayan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini:



Kecamatan Pamarayan dalam pelaksanaan tugas didukung oleh personil kepegawaian yang berjumlah 22 orang yang terdiri dari:

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15 Orang
Tenaga Kontrak Sukarela (TKS)	8 Orang
Jumlah	23 Orang

Jenjang pendidikan dan pelatihan pegawai Kecamatan Pamarayan

S2	4 Orang
S1	8 Orang
SMA / Sederajat	3 Orang
SMP / Sederajat	-
SD	-
Diklat Pim III	-
Diklat Pim IV	3 Orang

Dengan susunan kepegawian sebagai berikut :

- Camat : BAGJA SAPUTRA, S.STP., M.Si
- Sekmat : NANA SASTRA PERMANA, S.IP., M.Si
- Kasi Tapem : BAKHRUDIN, SE
- Kasi Kesos : M. KASMIN HAJIJI, SE
- Kasi PMD : ELI MINTARSIN, MM.Pd
- Kasi Ekbang : HASBANI
- Kasi Trantib : DULMANAN, S.Pd.i
- Kasubag Umum : YADI SUKARDI, M.Farm
- Kasubag Keuangan dan Perencanaan : FAJRI AKMALHUDA, S.Sos
- Bendahara : TAJUDIN
- Pengurus Barang : DARMIN, S.IP
- Fungsi Akuntansi : JARMIN
- Pelaksana :
 1. SABROHAETI (Satpol PP)
 2. Ahmad Hady Alfazri (Staff)
 3. Sukarta (Staf)
 6. Lita Mu'jiah Amin (staf /TKS)
 7. Laura Febriyanti Raihan (staf /TKS)
 8. Saprudin (staf /TKS)
 9. Asrip (staf /TKS)
 10. Amriyudin (staf /TKS)
 - 11.Nurfadillah (Staf TKS)
 12. Subari (Staff/TKS)
 13. Jimy Samudra (Staff/TKS)

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

a. Visi dan Misi Kecamatan Pamarayan

Visi Pemerintah Kecamatan Pamarayan adalah “terwujudnya Masyarakat Kecamatan Pamarayan yang sehat serta terdepan, islami, berkeadilan dan sejahtera”

Visi Pemerintah Kecamatan Pamarayan merupakan adopsi/penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Kabupaten Serang sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kabupaten Serang tahun 2016-2022 yaitu “terwujudnya pemerintahan yang amanah menuju Kabupaten Serang terdepan yang islami, berkeadilan dan sejahtera”. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya kesinambungan dan sejalanannya arah kebijakan antara pemerintah Kabupaten Serang dengan Pemerintah Kecamatan, dan sekaligus Pemerintah Kecamatan Pamarayan berupaya membangun komitmen untuk dapat melaksanakan segala pelimpahan kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Serang Kepada Kecamatan Pamarayan.

Aparatur yang profesional merupakan target utama yang ingin dicapai, karena aparat merupakan pilar utama dalam pembangunan khususnya pembangunan di wilayah Kecamatan Pamarayan, profesional mengandung artian menguasai dan memahami segala tugas-tugas yang menjadi tanggungannya, sehingga segala urusan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan organisasi. Aparat Kecamatan merupakan pelayan masyarakat yang senantiasa dapat memberikan pelayanan secara prima. Pelayanan Prima mengandung artian bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat memiliki tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi, dengan mempertimbangkan waktu pelayanan yang cepat, biaya murah, dan prosedur mudah. Dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kecamatan Pamarayan, pemerintah berupaya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, serta membentuk karakter yang peduli dengan lingkungan sekitar baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial.

Dalam mewujudkan Visi Kecamatan Pamarayan maka dirumuskan 6 Misi Kecamatan Pamarayan, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan profesional dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat

2. Meningkatkan potensi perekonomian kecamatan melalui pemberdayaan ekonomi skala kecil dan rumah tangga dengan penerapan teknologi tepat guna.
3. Mendorong pemenuhan fasilitas sosial Kecamatan Pamarayan.
4. Mendorong kemandirian masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
5. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian tata ruang wilayah serta kelestarian lingkungan hidup
6. Menumbuhkembangkan budaya daerah serta kehidupan masyarakat Kecamatan Pamarayan yang agamis dan religius.

b. Tujuan dan sasaran

Sebagai bentuk upaya penjabaran Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, dan program. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 1

- 1 Memantapkan sistem organisasi dan manajemen Pemerintahan daerah yang lebih proporsional, efisien dan efektif dengan sasaran yang ingin dicapai
 - Tertatanya sistem administrasi dan kearsipan pada Pemerintahan Kecamatan dan Desa
- 2 Meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
 - Tersedianya sarana dan prasarana dasar penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
 - Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum pemerintahan Kecamatan
- 3 Meningkatkan etika, disiplin, dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
 - Peningkatan kompetensi SDM Kecamatan
- 4 Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
 - Tersedianya data wajib pajak dan retribusi
- 5 Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- Ketersediaan usulan rencana pembangunan di wilayah kecamatan
 - Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan
- 6 Meningkatkan dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
- Penegakan peraturan daerah dan perangkat peraturan pelaksanaannya
 - Inventarisasi dan pemeliharaan asset Desa dan Pemerintah Kabupaten
- 7 Meningkatkan perlindungan masyarakat dan kesatuan bangsa dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
- Peningkatan kapasitas anggota LINMAS

Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 2

- 1 Mengembangkan sistem pendukung, kelembagaan, dan produktivitas UKM dan Koperasi dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
- Inventarisasi potensi ekonomi masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 3

- 1 Mengembangkan perencanaan *bottom up planning* dengan didukung meningkatnya kewenangan kecamatan dalam melakukan pembangunan fisik serta meningkatkan koordinasi antar kecamatan dengan dinas teknis terkait dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
- Rehabilitasi saluran/drainase
 - Pemeliharaan saluran/drainase
 - Normalisasi saluran/drainase
- 2 Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Pamarayan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
- Pembangunan jalan dan jembatan lainnya
 - Peningkatan jalan dan jembatan
 - Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
- 3 Meningkatkan penataan perumahan dan permukiman dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
- Penataan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman
- 4 Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- Peningkatan pengelolaan dan pelayanan kebersihan lingkungan

Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 4

- 1 Menyediakan wadah dan bantuan stimulan bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
 - Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan luar sekolah
 - Pemasyarakatan keluarga berencana (KB).
 - Penyediaan bantuan ekonomi bagi keluarga miskin
 - Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
- 2 Mengembangkan dan memberdayakan potensi kepemudaan dan olahraga dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
 - Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan dan olahraga.

Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 5

1. Memantau kegiatan pemanfaatan sumber daya alam serta mengendalikan pemanfaatan tata ruang di wilayah Kecamatan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
 - Pengendalian dan pengawasan pemanfatan sumberdaya alam di wilayah Kecamatan Pamarayan
 - Pemanfatan lahan tidur di wilayah Kecamatan Pamarayan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait mengenai perencanaan, penataan dan pengendalian pemanfatan sumberdaya alam dan pemanfaatan tata ruang di wilayah Kecamatan Pamarayan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
 - Sosialisasi rencana tata ruang kota

Tujuan yang ingin dicapai melalui Misi 6

1. Menata, membina, dan menyediakan wadah bagi tumbuh dan berkembangnya seni dan budaya daerah dalam masyarakat agamis dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
 - Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kekayaan seni dan budaya daerah

2. Mendorong masyarakat dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di wilayah Kecamatan Pamarayan dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:
 - Pemberian bantuan bagi aktifitas dan sarana prasarana keagamaan
 - Pemberian bantuan sosial keagamaan

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Dengan merujuk kepada kewenangan yang dimiliki, serta dengan melihat kepada alokasi anggaran dalam APBD Tahun 2022, maka program dan kegiatan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang Tahun 2022 diklasifikasikan berdasarkan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator Outcomes :

Pengadministrasian kantor yang rapih dan cepat. Rapih dalam arti sesuai dengan peraturan administrasi (umum dan keuangan) yang berlaku. Cepat dalam arti menggunakan teknologi berbasis komputer.

Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
9. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Indikator Outcomes :

Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Kecamatan

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah kecamatan

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Indikator Outcome :

Terselenggaranya kegiatan Hari-hari besar; Islam.

Kegiatan:

1. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Indikator Outcome :

Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Umum, Kecamatan dan Desa se-Kecamatan Pamarayan

Kegiatan:

1. Pembinaan Tata Pemerintahan Desa

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator Outcome :

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat

Kegiatan :

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan

6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Indikator Outcome :

Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat

Kegiatan :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

KECAMATAN PAMARAYAN 2022

Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja yang digunakan dalam penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijaksanaan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kecamatan Pamarayan.

Untuk dapat melaksanakan pengukuran dan evaluasi kinerja ini, terlebih dahulu perlu diketahui indikator-indikator kinerja dari berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pamarayan Tahun 2022 dari 6 Program terdiri dari 20 kegiatan sesuai dengan anggaran Kecamatan Pamarayan berdasarkan APBD 2022.

3.1 INDIKATOR KINERJA

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 45.800.000,-

Output

Tersedianya Listrik dan telepon/internet

Outcome

Kegiatan yang menggunakan air dan listrik dapat berjalan lancar, Cepat dalam arti menggunakan teknologi berbasis komputer

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 205.421.472,-

Output

Tersedianya pelayanan umum keuangan Kantor

Outcome

Tertata dan teraturnya administrasi keuangan Kantor Kecamatan

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 39.999.000,-

Output

Tersedianya Bahan Logistik Kantor Sesuai Kebutuhan (ATK&Makmin Rapat)

Outcome

Meningkatnya kelancaran pelayanan kantor.

4. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 40.290.000.-

Output

Tersedianya Peralatan & Perlengkapan Kantor

Outcome

Terpenuhinya sarana penunjang kerja Kecamatan

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 10.707.900,-

Output

Tersedianya Barang Cetak Penggandaan

Outcome

Meningkatnya kelancaran pelayanan kantor.

6. Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 7.425.000,-

Output

Terpenuhinya Jamuan Konsumsi Tamu

Outcome

Meningkatnya layanan Jamuan Tamu

7. Kegiatan rapat-rapat koordinasi, konsultasi kedalam Daerah

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 61.385.000,-

Output

Terpenuhinya Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah

Outcome

Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah

8. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /Oprasional

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 46.535.700,-

Output

Terpeliharanya kendaraan Dinas Oprasional

Outcome

Terpenuhinya sarana penunjang kerja kecamatan

9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 0

Output

Tersedianya bahan bacaan koran

Outcome

Terpenuhinya sarana bahan bacaan/kabar majalah

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.615.000,-

Output

Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor

Outcome

Terpenuhinya Penerangan Bangunan Kantor

11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.615.000,-

Output

Tersedianya Penerangan Bangunan Kantor

Outcome

Terpenuhinya Penerangan Bangunan Kantor

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

2. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 24.395.000,-

Output

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kecamatan

Outcome

Usulan Hasil Musrenbang

3. Peningkatan Aktivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 74.940.000,-

Output

Penyelenggaraan Kegiatan PKK, P2TP2A dan Serang Sehat

Outcome

Terseleenggaranya Kegiatan PKK, P2TP2A dan Serang Sehat

III. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Kegiatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 81.150.000,-

Output

Fasilitasi kegiatan keagamaan, pengajian rutin, maulid nabi, tarjung

Outcome

Terfasilitasi/terlaksananya kegiatan keagamaan.

2. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 16.838.000,-

Output

Penyelenggaraan HUT RI

Outcome

Terfasilitasi/terlaksananya Kegiatan HUT RI

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Pembinaan Tata Pemerintahan Desa

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 78.650.000,-

Output

Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

Outcome

Monitoring, Evaluasi dan Rekonsiliasi APBDes 2022 .

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 22.322.600

Output

Terlaksananya Sosialisasi PBB

Outcome

Terselenggaranya Sosialisasi PBB

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 61.800.000

Output

Terlaksananya Kegiatan Isbat Nikah

Outcome

Terselenggaranya Kegiatan Isbat Nikah

VI. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Input

Alokasi dana APBD sebesar Rp. 30.662.000

Output

Terlaksananya Kegiatan Trantibum

Outcome

Terselenggaranya Kegiatan Trantibum

3.2 EVALUASI KINERJA

Untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang maka perlu dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja dari indikator kinerja yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 .

Dalam pengukuran indikator dan evaluasi kinerja yaitu dilakukan secara analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dan *input* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Kecamatan Pamarayan dengan memberikan data nilai *output* per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu, yang selanjutnya dilakukan pula pengukuran terhadap setiap perbedaan kinerja (*Performance Gap*) pada masing-masing kegiatan yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya Gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Berikut ini akan diuraikan realisasi capaian kinerja pada setiap indikator kegiatan Kecamatan Pamarayan tahun 2022 :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Capaian Kinerja Input 63,12 %

Tersedianya jasa pembayaran rekening ; air, listrik dan internet

Capaian Kinerja Output 63,12

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terealisasi

Capaian Kinerja Outcome 63,12%

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terealisasi

2. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

Capaian Kinerja Input 100 %

Tersedianya jasa administrasi keuangan kantor

Capaian Kinerja Output 100 %

Indikator yang direncanakan dapat terealisasi sepenuhnya

Capaian Kinerja Outcome 100%

Indikator yang direncanakan dapat terealisasi sepenuhnya

3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Capaian Kinerja Input 91,95 %

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Capaian Kinerja Output 91,95 %

Indikator yang direncanakan tidak dapat terealisasi sepenuhnya

Capaian Kinerja Outcome 91,95%

Indikator yang direncanakan Tidak dapat terealisasi sepenuhnya

4. Penyediaan Peralatan Kantor

Capaian Kinerja Input 100%

Tersedianya peralatan Kantor

Capaian Kinerja Output 100 %

Indikator yang direncanakan dapat terealisasi

Capaian Kinerja Outcome 100 %

Indikator yang direncanakan dapat terealisasi

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Capaian Kinerja Input 90,20 %

Tersedianya Barang Cetak Penggandaan

Capaian Kinerja Output 90,20 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat teralisasi

Capaian Kinerja Outcome 90,20 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat teralisasi

6. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Capaian Kinerja Input 0%

Tersedianya bahan bacaan dan perundangan-undangan

Capaian Kinerja Output 0 %

Indikator yang direncanakan tidak terealisasi

Capaian Kinerja Outcome 0 %

Indikator yang direncanakan tidak terealisasi

7. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Capaian Kinerja Input 60,61 %

Tersedianya konsumsi makan dan minum Tamu

Capaian Kinerja Output 60,61 %

Indikator yang direncanakan belum dapat terealisasi seluruhnya

Capaian Kinerja Outcome 60,61 %

Indikator yang direncanakan belum dapat terealisasi seluruhnya

8. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Capaian Kinerja Input 76,75%

Tersedianya transportasi perjalanan Dinas dalam Daerah

Capaian Kinerja Output 76,75 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi

Capaian Kinerja Outcome 76,75 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi

9. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas/ Oprasional

Capaian Kinerja Input 97,80 %

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional

Capaian Kinerja Output 97,80%

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi

Capaian Kinerja Outcome 97,80%

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi

10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Capaian Kinerja Input 92,88 %

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional

Capaian Kinerja Output 92,88 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi

Capaian Kinerja Outcome 92,88 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi

11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Capaian Kinerja Input 99,97 %

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional

Capaian Kinerja Output 99,97 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

Capaian Kinerja Outcome 99,97 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

12. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan

Capaian Kinerja Input 100 %

Terlaksananya Musrenbang Kecamatan

Capaian Kinerja Output 100%

Indikator yang direncanakan dapat terealisasi seluruhnya

Capaian Kinerja Outcome 100%

Indikator yang direncanakan dapat tersusunnya sebagian rencana Prioritas Pembangunan Tingkat Kecamatan.

13. Peningkatan Aktivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Capaian Kinerja Input 82,90 %

Terselenggaranya Kegiatan PKK, P2TP2A dan Serang Sehat

Capaian Kinerja Output 82,90 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

Capaian Kinerja Outcome 82,90 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

14. Kegiatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan

Capaian Kinerja Input 95,50 %

Terselenggaranya kegiatan Keagamaan

Capaian Kinerja Output 95,50 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

Capaian Kinerja Outcome 95,50 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

15. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Capaian Kinerja Input 89,08 %

Terselenggaranya HUT RI

Capaian Kinerja Output 89,08 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

Capaian Kinerja Outcome 89,08 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

16. Pembinaan Tata Pemerintahan Desa

Capaian Kinerja Input 83,39 %

Terselenggaranya Kegiatan Tapem

Capaian Kinerja Output 83,39 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

Capaian Kinerja Outcome 83,39 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

17. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Capaian Kinerja Input 100 %

Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi PBB

Capaian Kinerja Output 100 %

Indikator yang direncanakan dapat terlealisasi sepenuhnya

Capaian Kinerja Outcome 100 %

Indikator yang direncanakan dapat terlealisasi sepenuhnya

18. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan

Capaian Kinerja Input 89,68 %

Terselenggaranya Kegiatan Isbat Nikah

Capaian Kinerja Output 89,68 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

Capaian Kinerja Outcome 89,68 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian Kinerja Input 94,72 %

Terselenggaranya Kegiatan Trantib

Capaian Kinerja Output 94,72 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

Capaian Kinerja Outcome 94,72 %

Indikator yang direncanakan sebagian besar dapat terlealisasi sepenuhnya

- **ANALISIS KINERJA**

Setelah melihat hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Kecamatan Pamarayan Tahun 2022 maka dapat diketahui tingkat pencapaian indikator kinerja sebagaimana tabel berikut :

**Tabel Pencapaian Sasaran
Kecamatan Pamarayan Tahun 2022**

NO	SASARAN	NAMA PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	CAPAI AN	KET
1	Pengadministrasian kantor yang rapih dan cepat. Rapih dalam arti sesuai dengan peraturan administrasi (umum dan keuangan) yang berlaku.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadministrasian kantor yang rapih dan cepat. Rapih dalam arti sesuai dengan peraturan administrasi (umum dan keuangan) yang berlaku. Cepat dalam arti menggunakan teknologi berbasis komputer	95,33 %	
2	Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakata, dan SKPD Kabupaten Serang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga ke masyarakatan , dan SKPD Kabupaten Serang antara lain: Tingkat Keselarasan pe rencanaan dan pelaksanaan ke giatan yang dilaksanakan oleh Desa, kecamatan dan SKPD	87,10 %	
	Terlaksananya Kegiatan Keagamaan dan Kerukunan Sosial	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya sumberdaya manusia dalam permasalahan keagamaan guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	94,40 %	

NO	SASARAN	NAMA PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	CAPAI AN	KET
5	Terlaksananya pembinaan tata pemerintahan Desa dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Aparatur dan Masyarakat dapat menambah pengetahuan dalam Peraturan Perundang-undangan serta, peran dalam masyarakat yang sesuai dengan norma dan menjadi aparat dan masyarakat yang tanggap	83,39 %	
	Terlaksananya Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan Sosialisasi Narkoba	94,72 %	

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Tahun Anggaran 2022, Kecamatan Pamarayan mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.498.181.275,-** yang terbagi atas :

1. Belanja tidak langsung sebesar **Rp. 2.589.900.000,-** untuk membiayai gaji, dan tambahan penghasilan dalam 1 Tahun
2. Belanja langsung sebesar **Rp. 873.436.275,-** untuk membiayai 6 Program yang tersebar dalam 20 kegiatan.
3. Belanja modal sebesar **Rp. 34.845.000,-** untuk membiayai belanja modal peralatan mesin.

Dari rencana anggaran kegiatan sebesar **Rp. 3.498.181.275,-** tersebut Kecamatan Pamarayan merealisasikan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sebesar **Rp. 3.313.806.538,-** atau sebesar **94,73 %**.

Sedangkan sisa anggaran sebagai selisih antara alokasi anggaran dengan realisasi sebesar **Rp. 184.374.737,-** hal ini mengingat adanya upaya efisiensi dan efektifitas anggaran.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Sesuai dengan Renstra Kecamatan Pamarayan, maka upaya pencapaian Visi untuk “terwujudnya Masyarakat Pamarayan yang sehat serta terdepan, islami, berkeadilan dan sejahtera”. Diaktualisasikan melalui rencana kerja tahun 2022 yang disesuaikan dengan anggaran 2022.

Dari hasil pengukuran pada indikator-indikator kinerja berupa kegiatan-kegiatan 2022 dari sisi penggunaan anggaran mencapai 94,73 %. Hal ini merupakan bentuk efisiensi dan efektifitas keuangan.

4.2. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2019, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Kecamatan, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kesiapan pegawai kecamatan dalam mengemban tugas kecamatan sebagai salah satu SKPD jauh dari harapan, mengingat kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang dalam bidang pengembangan kompetensi pegawai secara keseluruhan dipusatkan pada Sekretariat Daerah, sehingga peluang-peluang untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis sangat kecil.
2. Belum terakomodirnya rencana program dan kegiatan untuk pencapaian visi dan misi kecamatan Pamarayan, sehingga kegiatan-kegiatan yang terealisasi masih bersifat rutinitas.
3. Tingkat koordinasi antar SKPD masih rendah sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas SKPD jauh dari harapan dan lebih mengedepankan egosentris kewenangan antar SKPD.
4. Masih Kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai mengingat beban kerja kecamatan Pamarayan semakin berat karena kecamatan merupakan SKPD.

4.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk mengeliminir berbagai permasalahan tersebut tentunya perlu dikembangkan langkah-langkah antisipasi sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan personil Pegawai terutama golongan II yang berkualitas dan berkemampuan dalam bidang akuntansi.
2. Kebijakan pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat teknis agar diberikan porsi anggaran yang terencana dengan matang dan mempertimbangkan para pegawai kecamatan dan Desa.
3. Kebijakan anggaran diharapkan mampu mengakomodir usulan-usulan kegiatan yang tidak hanya bersifat rutinitas.
4. Perlunya peningkatan koordinasai antar SKPD dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan lintas SKPD.
5. Perlunya penambahan anggaran guna tercapainya Rencana Strategis Kecamatan Pamarayan.

Pamarayan, 07 Februari 2023



Camat Pamarayan

BAGJA SAPUTRA, S.STP., M.Si
NIP. 19830501 200212 1 002